



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **MIRNA YANTI Alias YANTI;**  
Tempat lahir : Makasar;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.K.H.Ahmad Dahlan, RT/RW 002/000, Kel. Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : **FIRMAN Alias FIRMAN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Andi Tonro VI, RT/RW 001 / 008, Kel. Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Firman Alias Firman ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. Jhony Paulus, SH.MH., 2. Aprianto Kondobungin, SH.MH., dan 3. Ixpar Panggeso, SH, Para Penasihat Hukum/Pengacara dari LBH Pendidikan Toraja yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) Sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2018 gram;
  - 2) 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong;
  - 3) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam abu-abu merek EMPORIO ARMANI;
  - 4) 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah tas kantong Spunbon warna kuning Alfamart;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Lk. FIRMAN Alias FIRMAN;
  - 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor simcard 081524478421 milik Pr. MIRNA YANTI Alias YANTI;

*Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 7 dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa meminta keringanan yang seringan ringannya karena kami menyadari seluruhnya dan mengakui bahwa perbuatan kami tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan kami sangat menyesali perbuatan kami dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan ringannya kepada kami;

Bahwa sebagai pertimbangan dari kami sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kami adalah Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,2018 (nol koma dua ribu delapan belas) gram yang harganya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana kami hanya pemakai atau pengguna saja sedangkan Jaksa Penuntut Umum memberikan kami Pasal 114 Ayat 1 yang mana Pasal tersebut sepengetahuan kami itu adalah Pasal untuk perantara atau pengedar sedangkan kami adalah pemakai atau pengguna yang semestinya diberikan Pasal 127 dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti adalah tulang punggung dari empat anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan kasih sayang dari seorang ayah dan Terdakwa Firman Alias Firman adalah seorang perantau dan menjadi buruh bangunan;
- Bahwa apabila kami mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum setelah menjalani hukuman kami saat ini maka kami siap dan bersedia dihukum seberat beratnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA bersama-sama dengan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan September Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Bua Lembang Sangbua Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi bersama Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim yang merupakan Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara sementara melakukan Penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap Narkotika di sekitar Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim mendapat informasi bahwa ada seorang Perempuan yakni Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA merupakan karyawan Cafe OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, yang sudah beberapa kali memesan shabu-shabu dari Kota Makassar bersama dengan teman laki-lakinya yakni Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar sore hari didapatkan informasi bahwa Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI bersama dengan teman laki-lakinya yakni Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN baru saja memesan shabu-shabu dari Kota Makassar yang diperkirakan tiba keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wita Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara IPTU Syahrul Rajabia, S.T, M.H. melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di sekitar lokasi yang dimaksud yakni di sekitar Cafe OM yang beralamat Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, kemudian sekitar Pukul 06.00 Wita terlihat seorang Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI yang masih mengenakan pakaian baju tidurnya sedang berdiri di pinggir jalan depan Cafe OM dengan gerak-gerik mencurigakan sementara sedang menelepon, tidak lama kemudian pada saat itu terlihat sebuah kendaraan roda empat berwarna putih berhenti tepat di depan Cafe Om tersebut saat itu Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI kelihatan sedang mengambil sesuatu dari mobil tersebut, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim mendekati Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI tersebut tiba-tiba langsung kaget dan kelihatan sangat gelisah pada saat Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim memperkenalkan diri bahwa dari Petugas Kepolisian, pada saat itu terlihat di tangan kanan Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI sementara memegang paket berwarna hitam,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ditangan kirinya sedang menggenggam 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K warna gold dengan nomor simcard 081524478421, setelah diinterogasi oleh Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim tentang paket yang baru saja dijemputnya, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim memerintahkan untuk membuka paket tersebut dan setelah dibukanya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.2018 Gram yang diselipkan dalam saku kecil celana jeans pendek bagian depan sebelah kanan warna hitam abu-abu yang berada didalam tas spunbond warna kuning yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang di akui adalah miliknya yang dipesan secara bersama-sama dengan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN yang masih tidur didalam kamar kontrakan yang berada tidak jauh jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim menuju ke kamar kontrakan yang dimaksud oleh Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI, pada saat itu sekitar Pukul 06.05 Wita didapati Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN masih sedang tidur, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN, yang mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu ke Daeng ONCI' di Kota Makassar, kemudian para Terdakwa beserta Barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.2018 Gram diberi nomor barang bukti 7648/2023/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA diberi nomor barang bukti 7649/2023/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN diberi nomor barang bukti 7650/2023/NNF.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7648/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7649/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7650/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Nomor Barang Bukti 7649/2023/NNF dan 7650/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA bersama-sama dengan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan September Tahun 2023 bertempat di Bua Lembang Sangbua Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi bersama Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim yang merupakan Tim Resnarkoba Polres Toraja Utara sementara melakukan Penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap Narkotika di sekitar Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim mendapat informasi bahwa ada seorang Perempuan yakni Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA merupakan karyawan Cafe OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, yang sudah beberapa kali memesan shabu-shabu dari Kota Makassar bersama dengan teman laki-lakinya yakni Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar sore hari didapatkan informasi bahwa Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI bersama dengan teman laki-lakinya yakni Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN baru saja memesan shabu-shabu dari Kota Makassar yang diperkirakan tiba keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wita Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Toraja Utara IPTU Syahrul Rajabia, S.T, M.H. melakukan penyelidikan atas informasi tersebut di sekitar lokasi yang dimaksud yakni di sekitar Cafe OM yang beralamat Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, kemudian sekitar Pukul 06.00 Wita terlihat seorang Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI yang masih mengenakan pakaian baju tidurnya sedang berdiri di pinggir jalan depan Cafe OM dengan gerak-gerik mencurigakan sementara sedang menelepon, tidak lama kemudian pada saat itu terlihat sebuah kendaraan roda empat berwarna putih berhenti tepat di depan Cafe Om tersebut saat itu Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI kelihatan sedang mengambil sesuatu dari mobil tersebut, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim mendekati Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI tersebut tiba-tiba langsung kaget dan kelihatan sangat gelisah pada saat Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim memperkenalkan diri bahwa dari Petugas Kepolisian, pada saat itu terlihat di tangan kanan Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI sementara memegang paket berwarna hitam, sedangkan ditangan kirinya sedang menggenggam 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K warna gold dengan nomor simcard 081524478421, setelah di interogasi oleh Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim tentang paket yang baru saja dijemputnya, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim memerintahkan untuk membuka paket tersebut dan setelah dibukanya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0.2018 Gram yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dalam saku kecil celana jeans pendek bagian depan sebelah kanan warna hitam abu-abu yang berada didalam tas spunbond warna kuning yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang di akui adalah miliknya yang dipesan secara bersama-sama dengan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN yang masih tidur didalam kamar kontrakan yang berada tidak jauh jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim menuju ke kamar kontrakan yang dimaksud oleh Terdakwa I MIRNA YANTI Alias YANTI, pada saat itu sekitar Pukul 06.05 Wita didapati Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN masih sedang tidur, kemudian Saksi FEBRIANTO dan Saksi ALVITO beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN, yang mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu ke Daeng ONCI' di Kota Makassar, kemudian para Terdakwa beserta Barang buktinya langsung dibawah ke Kantor Polres Toraja Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.2018 Gram diberi nomor barang bukti 7648/2023/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA diberi nomor barang bukti 7649/2023/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN diberi nomor barang bukti 7650/2023/NNF.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7648/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7649/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7650/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3. Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

4. Nomor Barang Bukti 7649/2023/NNF dan 7650/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrianto,SH dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi bersama saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di jalan Rantapao Makale Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan saksi Alvito dan Tim melakukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yaitu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti yang merupakan karyawan Café OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara yang sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis sabu dari Makasar bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar sore hari di dapat informasi bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama sama dengan Terdakwa Firman Alias Firman baru saja memesan Narkotika jenis sabu sabu dari Makasar yang diperkirakan tiba besok harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 05.00 WITA saksi bersama dengan saksi Alvito dan Tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud yakni disekitar café OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dimana sekitar pukul 06.00 WITA terlihat Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti yang masih mengenakan pakai baju tidurnya;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti yang berdiri dipinggir jalan depan Café OM dengan gerak gerak yang mencurigakan yang sementara sedang menelpon dan tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depan Café tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti terlihat mengambil sesuatu dari dalam mobil kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito mendekati Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan kelihatan kaget dan kelihatan gelisah;
- Bahwa saksi dan saksi Alvito memperkenalkan diri dan saksi melihat Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti memegang paket berwarna hitam sedangkan ditangan kiri menggenggam sebuah handphone;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi tentang paket yang diterimanya kemudian saksi memerintahkan untuk dibuka paket tersebut dan ternyata ada 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu yang diselipkan di kantong celana jean pendek dibagian kantong bagian depan sebelah kanan yang berwarna hitam abu abu yang berada di dalam tas spunbond warna kuning yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengakui paket tersebut miliknya yang dipesan bersama sama dengan Terdakwa Firman Alias Firman yang pada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu masih tidur di kamar kontrakan yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alvito menuju kamar Terdakwa Firman Alias Firman dimana pada saat itu masih sedang tidur kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan juga pengeledahan dan ditemukan handphone milik Terdakwa Firman Alias Firman yang diakuinya dipakai untuk memesan Narkotika jenis sabu ke Daeng ONCI di Makasar kemudian kedua Terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara;

- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Alvito Deannova dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi bersama saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di jalan Rantapao Makale Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan saksi Febrianto dan Tim melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yaitu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti yang merupakan karyawan Café OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara yang sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis sabu dari Makasar bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar sore hari di dapat informasi bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama sama dengan Terdakwa Firman Alias Firman baru saja memesan Narkotika jenis sabu sabu dari Makasar yang diperkirakan tiba besok harinya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 05.00 WITA saksi bersama dengan saksi Febrianto dan Tim melakukan penyeledikan di sekitar lokasi yang dimaksud yakni disekitar café OM di Bua Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara dimana sekitar pukul 06.00 WITA terlihat Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti yang masih mengenakan pakai baju tidurnya;
- Bahwa Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan depan Café OM dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sementara sedang menelpon dan tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depan Café tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti terlihat mengambil sesuatu dari dalam mobil kemudian saksi bersama dengan saksi Febrianto mendekati Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan kelihatan kaget dan kelihatan gelisah;
- Bahwa saksi dan saksi Febrianto memperkenalkan diri dan saksi melihat Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti memegang paket berwarna hitam sedangkan ditangan kiri menggenggam sebuah handphone;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi tentang paket yang diterimanya kemudian saksi memerintahkan untuk dibuka paket tersebut dan ternyata ada 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu yang diselipkan di kantong celana jean pendek dibagian kantong bagian depan sebelah kanan yang berwarna hitam abu abu yang berada di dalam tas spunbond warna kuning yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengakui paket tersebut miliknya yang dipesan bersama sama dengan Terdakwa Firman Alias Firman yang pada waktu itu masih tidur di kamar kontrakan yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Febrianto menuju kamar Terdakwa Firman Alias Firman dimana pada saat itu masih sedang tidur kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan juga pengeledahan dan ditemukan handpne milik Terdakwa Firman Alias Firman yang diakuinya dipakai untuk memesan Narkotika jenis sabu ke Daeng ONCI di Makasar kemudian kedua Terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti ditangkap pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di jalan Poros Rantapao Makale Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara sedangkan Terdakwa Firman Alias Firman ditangkap di dalam kamar kontrakan setelah penangkapan Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti memesan yang sebelumnya pernah memesan narkotika jenis sabu dari Makasar sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya memesan lagi sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan atau konsumsi bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bangun pagi di kamar kontrakan karena mendapat telepon dari sopir penumpang yang tiba dari Makasar;
- Bahwa sopir tersebut mengatakan mau mengantarkan paket dan bertanya dimana diantarkan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengatakan "antar saja di depan café OM";
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti keluar dari kamar kontrakannya kemudian menuju kedepan jalan poros Rantepao Makale yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti hendak kembali ke dalam kamar kontrakan dan tiba tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas menanyakan identitas dan juga isi paket yang diterima setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti membukanya dan berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu –

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diselipkan di kantong celana jeans pendek dibagian kantong bagian depan sebelah kanan yang berwarna hitam abu abu;

- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti diajak ke kamar kontrakannya yang saat itu ada Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan yang kemudian dibangunkan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang berkaitan dengan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firman Alias Firman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Firman Alias Firman mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana menyimpan dan mempergunakan Narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Firman Alias Firman ditangkap pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di jalan Poros Rantapao Makale Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa Firman Alias Firman dan Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Firman Alias Firman memesan Narkoba jenis sabu kepada Daeng ONCI dimana sebelumnya pernah memesan narkoba jenis sabu dari Makasar sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya memesan lagi sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan atau konsumsi bersama dengan Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;
- Bahwa Terdakwa Firman Alias Firman memesan kepada Daeng ONCI melalui WA di Handphone dengan mengatakan orderkan dulu kemudian dijawab Daeng ONCI “transper dulu mi” dengan memesan 1 (satu) paket kemudian Terdakwa Firman Alias Firman meminta Daeng ONCI membagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;
- Bahwa setelah itu kiriman narkoba jenis sabu dikirimkan malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dan dikirim menggunakan angkutan umum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam celana pendek jeans warna hitam yang diselip kedalam kantong celana warna dan dimasukkan kedalam kantong spubon warna kuning;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bangun pagi di kamar kontrakan karena mendapat telpon dari sopir mobil penumpang yang tiba dari Makasar;
- Bahwa sopir tersebut mengatakan mau mengantarkan paket dan bertanya dimana diantarkan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengatakan "antar saja di depan café OM"
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti keluar dari kamar kontrakannya kemudian menuju kedepan jalan poros Rantepao Makale yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti hendak kembali ke dalam kamar kontrakan dan tiba tiba ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti diajak ke kamar kontrakannya yang saat itu ada Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan yang kemudian dibangunkan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang berkaitan dengan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2018 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam abu-abu merek EMPORIO ARMANI, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas kantong Spunbon warna kuning Alfamart, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Lk. FIRMAN Alias FIRMAN, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold dengan nomor simcard 081524478421 milik Pr. MIRNA YANTI Alias YANTI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Nomor Barang Bukti 7649/2023/NNF dan 7650/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman memesan Narkotika jenis sabu kepada Daeng ONCI di Makasar yang pemesanannya dilakukan Terdakwa Firman Alias Firman dengan menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam miliknya Terdakwa Firman Alias Firman kemudian pembayarannya melalui transper kepada Daeng ONCI dan pengiriman paket Narkotika yang dipesan melalui angkutan umum yang dari Makasar ke Tana Toraja;
2. Bahwa Terdakwa Mirna Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali dari Daeng ONCI yang akan dipakai supaya tidak cepat mengantuk karena Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman bekerja di sebuah Café;
3. Bahwa Terdakwa Firman Alias Firman dengan menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam memesan lagi yang ketiga kalinya pada pada tanggal 10 september 2022 dengan mengatakan orderkan dulu kemudian dijawab Daeng ONCI “ transper dulu mi “ dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,2018 (nol koma dua ribu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram kemudian Terdakwa Firman Alias Firman meminta Daeng ONCI membagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;

4. Bahwa setelah itu kiriman narkoba jenis sabu dikirimkan malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dan dikirim menggunakan angkutan umum yang dikemas dalam celana pendek jeans warna hitam yang diselip kedalam kantong celana warna dan dimasukkan kedalam kantong spubon warna kuning;

5. Bahwa setelah itu pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bangun pagi di kamar kontrakan karena mendapat telepon dari sopir penumpang yang tiba dari Makassar;

6. Bahwa sopir tersebut mengatakan mau mengantarkan paket dan bertanya dimana diantarkan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengatakan "antar saja di depan café OM";

7. Bahwa setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti keluar dari kamar kontrakannya kemudian menuju kedepan jalan poros Rantepao Makale yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput paket kiriman yang berisi Narkoba jenis sabu;

8. Bahwa pada waktu itu Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa Mirna Alias Yanti hendak kembali ke dalam kamar kontrakan dan tiba tiba saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova melakukan penangkapan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti diajak ke kamar kontrakannya yang saat itu ada Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan kemudian dibangunkan oleh saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova kemudian dilakukan penangkapan;

9. Bahwa barang bukti yang diterima oleh Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kesimpulan: Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**10.** Bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Mirna Yanti Alias Yanti dan Firman Alias Firman yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Mirna Yanti Alias Yanti dan Firman Alias Firman yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa dalam melakukan tindak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Setiap Orang” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya, sementara yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah suatu perbuatan untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang; dan yang dimaksud dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguasai” adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan sesuatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman memesan Narkotika jenis sabu kepada Daeng ONCI di Makasar yang pemesanannya dilakukan Terdakwa Firman Alias Firman dengan menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam miliknya Terdakwa Firman Alias Firman kemudian pembayarannya melalui transper kepada Daeng ONCI dan pengiriman paket Narkotika yang dipesan melalui angkutan umum yang dari Makasar ke Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali dari Daeng ONCI yang akan dipakai supaya tidak cepat mengantuk karena Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman bekerja di sebuah Café;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firman Alias Firman dengan menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam memesan lagi yang ketiga kalinya pada tanggal 10 september 2022 dengan mengatakan orderkan dulu kemudian dijawab Daeng ONCI “ transper dulu mi “ dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,2018 (nol koma dua ribu delapan belas) gram kemudian Terdakwa Firman Alias Firman meminta Daeng ONCI membagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;

Menimbang, bahwa setelah itu kiriman narkotika jenis sabu dikirimkan malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dan dikirim menggunakan angkutan umum yang dikemas dalam celana pendek jean warna hitam yang diselip kedalam kantong celana warna dan dimasukkan kedalam kantong spubon warna kuning;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bangun pagi di kamar kontrakan karena mendapat telpon dari sopir penumpang yang tiba dari Makasar kemudian sopir tersebut mengatakan mau mengantarkan paket dan bertanya dimana diantarkan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengatakan “antar saja di depan café OM”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti keluar dari kamar kontrakannya kemudian menuju kedepan jalan poros Rantepao Makale yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti hendak kembali ke dalam kamar kontrakan dan tiba tiba saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova melakukan penangkapan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti diajak ke kamar kontrakannya yang saat itu ada Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan kemudian dibangunkan oleh saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diterima oleh Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kesimpulan : Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti dan Terdakwa Firman Alias Firman tidak mempunyai izin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari Daeng ONCI dengan berat keseluruhan 0,2018 ( nol koma dua ribu delapan belas)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk konsumsi sendiri tanpa dijual kembali sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka dengan demikian jelaslah Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu karena bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan secara-cara bersama – sama, sedikitnya harus ada dua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman sudah memesan sebanyak 2 (dua) kali dari Daeng ONCI yang akan dipakai supaya tidak cepat mengantuk karena Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman bekerja di sebuah Café;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firman Alias Firman dengan menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam memesan lagi yang ketiga kalinya pada tanggal 10 september 2022 dengan mengatakan orderkan dulu kemudian dijawab Daeng ONCI “ transper dulu mi “ dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,2018 gram kemudian Terdakwa Firman Alias Firman meminta Daeng ONCI membagi menjadi 2 (dua) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti;

Menimbang, bahwa setelah itu kiriman narkotika jenis sabu dikirimkan malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dan dikirim menggunakan angkutan umum yang dikemas dalam celana pendek jean warna hitam yang diselip kedalam kantong celana warna dan dimasukkan kedalam kantong spubon warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bangun pagi di kamar kontrakan karena

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telpon dari sopir penumpang yang tiba dari Makasar kemudian sopir tersebut mengatakan mau mengantarkan paket dan bertanya dimana diantarkan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti mengatakan “antar saja di depan café OM”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti keluar dari kamar kontrakannya kemudian menuju kedepan jalan poros Rantepao Makale yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki untuk menjemput paket kiriman yang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti hendak kembali ke dalam kamar kontrakan dan tiba tiba saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova melakukan penangkapan kemudian Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti diajak ke kamar kontrakannya yang saat itu ada Terdakwa Firman Alias Firman masih tidur di kamar kontrakan kemudian dibangunkan oleh saksi Febrianto,SH dan saksi Alvito Deannova kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memesan narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama – sama antara Terdakwa Mirna Yanti Alias Yanti bersama dengan Terdakwa Firman Alias Firman sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terhadap point Para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam Rumusan Kamar Pidana, yang mengatur mengenai apabila Para Terdakwa dalam fakta persidangan terbukti sebagai penyalahguna Narkotika akan tetapi dalam dakwaan tidak didakwakan Pasal 127 maka Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sehingga uraian pembelaan Para Terdakwa, bukanlah yang dimaksud dalam Rumusan Kamar Pidana yaitu mengenai mengalihkan pasal yang tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan didalam dakwaan Penuntut umum, sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ancaman pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa, berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 2 huruf b (tindak Pidana Narkotika) menyebutkan Dalam hal Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
- Bahwa, dari Ketentuan SEMA nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan menerobos ketentuan minimal dari Pasal 112 ayat (1)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan syarat jumlahnya/beratnya barang bukti yang ditemukan relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mana untuk kelompok Sabu beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) Gram;

- Bahwa untuk membuktikan elemen dari unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 disebutkan *"haruslah dipertimbangkan tentang apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, karena niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran kesalahan yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan merupakan pelanggaran hukum"*; dan di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 terkandung kaedah hukum *"Sehubungan dengan kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut dan juga harus memperhatikan jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa"*;

- Bahwa dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut sudah jelas disebutkan bahwa untuk membuktikan unsur memiliki atau menguasai narkotika sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dipertimbangkan mengenai niat atau tujuan Para Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut karena seorang pengguna/ penyalahguna narkotika tentunya sebelum menggunakan narkotika lebih dahulu memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

- Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,2018 (nol koma dua ribu delapan belas) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3906/NOF/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti Kesimpulan: Bahwa Nomor Barang Bukti 7648/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,2018 ( nol koma dua ribu delapan belas) gram maka hal ini memenuhi ketentuan SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan karena barang bukti yang ditemukan jumlahnya/beratnya barang bukti yang ditemukan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim diperkenankan untuk menerobos ketentuan Minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa berniat akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan relatif kecil yakni 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat keseluruhan 0,2018 ( nol koma dua ribu delapan belas) gram sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 serta Rumusan Kamar Pidana yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh karena Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum khusus maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasa memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2018 gram, 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam abu-abu merek EMPORIO ARMANI, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas kantong Spunbon warna kuning Alfamart, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Lk. FIRMAN Alias FIRMAN, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor simcard 081524478421 milik Pr. MIRNA YANTI Alias YANTI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MIRNA YANTI Alias MIRNA dan Terdakwa II FIRMAN Alias FIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2018 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip bening kosong;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam abu-abu merek EMPORIO ARMANI;
  - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kantong Spunbon warna kuning Alfamart;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor simcard 081341647506 milik Lk. FIRMAN Alias FIRMAN;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor simcard 081524478421 milik Pr. MIRNA YANTI Alias YANTI.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,M.H dan Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulungan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang,S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Para Terdakwa Bersama dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.,M.H

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggulungan,SH.,